



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4
Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444
Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: 42/BAPPEBTI/KP/V/2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN MENGENAI KEADAAN DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BURSA BERJANGKA, LEMBAGA KLIRING BERJANGKA, PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, PEDAGANG BERJANGKA DAN BANK

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyusunan Laporan Tahunan pelaku perdagangan berjangka, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
5. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka;
6. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan;
7. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 29/BAPPEBTI/KP/X/2001 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN MENGENAI KEADAAN DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BURSA BERJANGKA, LEMBAGA KLIRING BERJANGKA, PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, PEDAGANG BERJANGKA DAN BANK

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Laporan Tahunan Bursa Berjangka/Lembaga Kliring Berjangka/Pialang Berjangka/Penasihat Berjangka/Pengelola Sentra Dana Berjangka sekurang-kurangnya memuat:
- a. Keterangan perusahaan yang meliputi antara lain nama perusahaan, alamat, nomor telepon, facsimili, tempat dan tanggal pendirian, daftar pemegang saham, daftar dewan komisaris dan dewan direksi, jumlah modal disetor, izin usaha dari Bappebti;
 - b. Daftar anggota/wakil pialang berjangka/wakil penasihat berjangka/wakil pengelola sentra dana berjangka;
 - c. Susunan organisasi, tata kerja, personil, dan khusus untuk Bursa Berjangka juga harus memuat satuan pemeriksa;
 - d. Rencana strategis yang meliputi visi, misi, tujuan dan program;
 - e. Perkembangan kegiatan meliputi kegiatan usaha dan transaksi, jumlah nasabah/klien/peserta, promosi, pendidikan atau pelatihan, sarana dan prasarana;
 - f. Permasalahan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut;
 - g. Dilengkapi dengan lampiran yang diperlukan seperti:
 1. Daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi/perdagangan;
 2. Rencana kegiatan 1 (satu) tahun untuk Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 3. Akta perusahaan, apabila terdapat perubahan;
 4. Laporan Keuangan Perusahaan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 5. Khusus Bursa Berjangka wajib menyampaikan Laporan Keuangan Dana Kompensasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 6. Khusus untuk Lembaga Kliring Berjangka wajib menyampaikan Laporan Dana Rekening terpisah Anggota Kliring yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
 7. Khusus untuk Laporan Keuangan Pialang Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 29/ BAPPEBTI/KP/X/2001 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka;

- (2) Laporan Tahunan Pedagang Berjangka sekurang-kurangnya memuat tentang perkembangan kegiatan usaha dan transaksi, permasalahan yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut;
- (3) Laporan Tahunan Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang kegiatan pengelolaan Penyimpanan Margin/Dana Kompensasi/Dana Jaminan dalam rangka perdagangan berjangka sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Bappebti.”

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Bappebti dalam 2 (dua) rangkap selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan”.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Mei 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,



ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
 4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Peringgal.
-